

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Secara umum, ketentuan perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengaturnya di dalam Pasal 29, dan Perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 45-52.
2. KUA Kota Cirebon memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang urgensi tidaknya perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah. Sebagian mengatakan hal tersebut penting (setuju), sebagian lain mengatakan tidak penting (tidak setuju) dan sebagian lain mengatakan penting tidaknya tergantung kesepakatan calon suami isteri (netral). Namun secara umum mereka memahami maksud perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis adalah perjanjian yang dibuat sebelum melangsungkan akad nikah tujuannya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga setelah menikah, di mana isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum negara, hukum Islam, dan tidak melanggar etika. Secara umum ada tiga faktor atau alasan KUA Kota Cirebon memberikan komentar yang berbeda-beda yaitu: Pertama, faktor sosial. Kedua, faktor dasar hukum. Ketiga, subjektif dan obyektif. Maksudnya kelompok yang mengatakan perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga sakinah tidak penting, karena membandingkan pada pengalaman mereka sendiri (subjektif). Ketika terjadi permasalahan dengan isterinya langsung dikomunikasikan. Kondisi ini bisa terjadi bagi mereka yang sadar hukum. Artinya tidak semua orang ketika ada permasalahan bisa mengkomunikasikannya. Untuk mendukung pelaksanaan komunikasi ini dibutuhkan adanya perjanjian. Demikian kelompok pendukung membantah secara objektif. Kelompok yang netral dalam hal ini mengatakan penting tidaknya perjanjian perkawinan tersebut tergantung kesepakatan bersama.

3. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian perkawinan di KUA Kota Cirebon ada 2 faktor, *Pertama* faktor ekonomi yang tidak bisa membayar biaya pembuatan perjanjian perkawinan dan *Kedua* faktor pengetahuan masyarakat yang menganggap bahwa perjanjian perkawinan hanya terkait dengan harta dan menganggap bahwa ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan cara mengkomunikasikannya dengan pasangan suami isteri, tidak harus dengan perjanjian perkawinan.

Kemudian upaya KUA dalam mensikapi perjanjian perkawinan hanyalah sebatas mencatat di dalam dokumen pernikahan. Namun sebagai bentuk upaya mewujudkan keluarga sakinah, KUA melakukan bimbingan calon pengantin bagi pasangan yang hendak menikah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Terkait dengan perjanjian perkawinan ini, semoga bukan dijadikan pemahaman bahwa penting atau tidaknya. Namun lebih penting lagi memberikan pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat sehingga dapat diaplikasikan.
2. Melihat permasalahan dalam keluarga, banyaknya kasus KDRT dan perselingkuhan. Sehingga sangat cocok untuk mengatasi permasalahan ini dengan menggunakan perjanjian perkawinan. Terkait dengan dasar hukumnya sudah di atur dalam UU Perkawinan dan KHI walaupun tidak secara spesifik.